



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 516 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING AKREDITASI FKTP (PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI) DAN SUSUNAN PENGURUS AKREDITASI FKTP DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Akuntabilitas Mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat maka di pandang perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk itu dibentuk Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas di wilayah Kabupaten Berau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 8) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ;
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Akreditasi FKTP (Puskesmas, Klinik Pratama Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi) dan Susunan Pengurus Akreditasi FKTP di Kabupaten Berau, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;

KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas Pendamping Akreditasi :

1. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara intensif ;
2. Melakukan penilaian pra akreditasi untuk mengetahui kelayakan faskes untuk diusulkan dalam penilaian akreditasi ;
3. Mendampingi FKTP dalam melaksanakan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan ;
4. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh tim Surveyor Akreditasi.

Tim Pendamping terdiri dari 3 pokja antara lain :

1. Pokja 1
Administrasi dan Managemen
2. Pokja 2
Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Pokja 3
Pelayanan Klinis

Tugas Pendamping Akreditasi Pokja 1

1. Bab. I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
2. Bab. II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
3. Bab. III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PM)

Tugas Pendamping Akreditasi Pokja 2

1. Bab. IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang berorientasi sasaran (UKMBS)
2. Bab. V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Bab. VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat

Tugas Pendamping Akreditasi Pokja 3

1. Bab. VII. Layanan Klinis yang berorientasi Pasien (LKBP)
2. Bab. VIII. Kepemimpinan dan manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Bab. XI. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Tanggungjawab Pendamping Akreditasi Terhadap Puskesmas

1. Puskesmas Biatan Lempake Penanggungjawab Tim I
2. Puskesmas Merancang Penanggungjawab Tim I
3. Puskesmas Biduk-Biduk Penanggungjawab Tim II
4. Puskesmas Talisayan Penanggungjawab Tim II
5. Puskesmas Batu Putih Penanggungjawab Tim I

- KETIGA** : Tim Pendamping dimaksud dalam menjalankan tugasnya di berikan Honor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 dan DAK Tahun 2017 ;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Agustus 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BERAU


NOMOR : 516 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING AKREDITASI FKTP (PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI) DAN SUSUNAN PENGURUS AKREDITASI FKTP DI KABUPATEN BERAU

SUSUNAN TIM PENDAMPING AKREDITASI FKTP PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI DI KABUPATEN BERAU

Pembina I : Bupati Berau
Pembina II : Wakil Bupati Berau
Pengarah I : Sekretaris Daerah
Pengarah II : Asisten III
Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan
Wakil Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kesehatan
Ketua : Kabid Pelayanan Kesehatan
Wakil Ketua : Kasi Pelayanan Kesehatan Primer
Sekretaris : Ady Haryono, A. Md.Kep
Anggota : 1. dr. Hj. Widya Narulita
2. dr. Hj. Hasbiah
3. Ns. Jemmy, S.Kep


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 516 TAHUN 2017


TANGGAL : 22 AGUSTUS 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING AKREDITASI FKTP (PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI) DAN SUSUNAN PENGURUS AKREDITASI FKTP DI KABUPATEN BERAU

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA TIM PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS/FKTP KLINIK PRATAMA TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI DI KABUPATEN BERAU

Kelompok Kerja Tim I : 1. Ns. Jemmy, S.Kep
2. Didik Hardianto, A. Md.KI
3. Dr. Hj. Hasbiah

Kelompok Kerja Tim II : 1. Dr. Hj. Widya Narulita
2. Sri Dewi Bali Astuti, A. Md.Keb
3. Dr. Nina Damayanti Madjid

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BERAU


NOMOR : 516 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING AKREDITASI FKTP (PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI) DAN SUSUNAN PENGURUS AKREDITASI FKTP DI KABUPATEN BERAU

DAFTAR PENETAPAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA TIM PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS/FKTP KLINIK PRATAMA TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI DI KABUPATEN BERAU

No	Uraian	Jumlah Honor	Keterangan
POKJA I			
1	dr. Hj. Hasbiah	Rp. 315.000,-/JPL	
2	Ns. Jemmy, S. Kep	Rp. 315.000,-/JPL	
3	Didik Hardianto, A. Md, KI	Rp. 315.000,-/JPL	
POKJA II			
1	dr. Hj. Widya Narulita	Rp. 315.000,-/JPL	
2	Sri Dewi Bali Astuti, A.Md.Keb	Rp. 315.000,-/JPL	
3	dr. Nina Damayanti Madjid	Rp. 315.000,-/JPL	


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM